



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**WAYAN GEMUH**, bertempat tinggal di Desa Kasaeda, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syaiful Kasim, S.H., Alvian, S.H., & Tri Utami Sinardani, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara “Syaiful Kasim, SH & Rekan” yang beralamat di Jalan Poros Kendari-Unaaha, Desa Andaroa No. 52, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 01.12/SKS\_PMH/I/2022 tanggal 12 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Lawan

1. **ENDANG**, Laki-Laki, Alamat Desa Kondoano, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;**
2. **GOWA**, Laki-Laki, Alamat Desa Kondoano, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi;**

dalam hal ini Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi memberikan kuasa khusus kepada Sabri Guntur, S.H., M.H., Marlin, S.H.,M.H.,CMLC., Jumadil, S.H., dan Sry Ratna, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara yang tergabung pada “Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Sabri Guntur, SH., MH., & Rekan” beralamat di Perumahan Dosen, Blok U, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/ADV-SG/III/2022 tanggal 30 Maret 2022, selanjutnya Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

*Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Unh*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 11 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 14 Februari 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Unh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah persawahan yang diperoleh dari saudara Suma dengan cara Jual beli dan selanjutnya di sertipikatkan oleh Penggugat tahun 2014, yang terletak di Kel. Lambuya Kec. Lambuya, Kabupaten Konawe seluas 10.523 M<sup>2</sup> (*Sepuluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 00480 Tertanggal 25 April 2014 atas nama WAYAN GEMUH;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara :Berbatasan dengan Tanah Djamrin L dan Tanggul/Saluran.
- Barat :Berbatasan dengan Djamrin L dan Supardi dahulu,  
Sekarang Made Duriantara.
- Selatan :Berbatasan dengan Agus Sudarsono
- Timur :Berbatasan dengan Tanggul/Saluran

2. Bahwa sejak Penggugat membeli, menguasai dan membuat sertipikat serta mengolah tanah tersebut tidak pernah ada pihak lain yang keberatan, selanjutnya Penggugat meminta kepada saudara Ketut untuk mengelolanya dengan sistem bagi hasil setiap kali panen;

3. Bahwa pada tahun 2020 tiba-tiba Tergugat I dan Tergugat II mengklaim dan menyerobot sebagian tanah Penggugat seluas 8.800 M<sup>2</sup> dengan dalil tanah tersebut adalah tanah Tergugat II dengan cara menyuruh anaknya (Tergugat I) untuk menguasai, merubah pematang sawah dan mengolahnya. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Penggugat.
- Barat : Berbatasan dengan Djamrin L dan Supardi dahulu,  
Sekarang Made Duriantara.
- Selatan : Berbatasan dengan Agus Sudarsono.
- Timur : Berbatasan dengan Tanggul/Saluran.

Selanjutnya disebut sebagai----- **Obyek Sengketa;**

4. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut yang dilakukan tanpa persetujuan Penggugat adalah sangat merugikan Penggugat yang memiliki SHM sebagai akta Otentik yang di terbitkan dan diakui negara, maka sangat berdasar jika Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)** sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;



5. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai, mengolah Obyek sengketa dengan menanam padi dan telah panen sebanyak 4 (*empat*) musim diatas tanah/sawah milik Penggugat, maka telah menimbulkan kerugian materil dan inmateril yang sangat besar terhadap Penggugat karena tidak dapat mengolah dan menikmati hasil panen sawah selama 4 (*empat*) musim sehingga sangat berdasar apabila Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab atas kerugian tersebut, sebagaimana Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi : “ *Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan Perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya*”;
6. Bahwa dengan adanya kerugian materil dan inmateril yang di derita Penggugat, maka sangat berdasar apabila kerugian materil dan inmateril tersebut di bebaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung Renteng dengan rincian kerugian sebagai berikut :

a) **Kerugian Materil**

Kerugian nyata yang diderita Penggugat adalah :

1) Setiap 1 kali Panen dapat menghasilkan rata-rata 50 karung gabah.

- 1 karung gabah seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus ribu rupiah)
- Rp. 400.000,- X 50 karung gabah = Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta)
- Rp. 20.000.000,- X 4 kali panen = Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta)

Sehingga Kerugian Penggugat selama 4 (*empat*) kali masa panen adalah sebesar **Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).**

2) Biaya/pengeluaran Penggugat mengurus perkara ini, karena atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai Obyek Sengketa tanpa Hak sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).**

**Sehingga Kerugian Materil Penggugat adalah sebesar Rp. 80.000.000,- + Rp. 50.000.000,- = Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).**

b) **Kerugian Inmateril**

Berupa rasa malu yang di derita Penggugat sejak tahun 2020 sampai saat ini (2022) dan keresahan didalam keluarga serta tekanan bathin karena malu dianggap telah mengolah sawah yang bukan haknya yang apabila diperhitungkan dan dinilai adalah sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).**

Maka berdasarkan Total nilai kerugian materil dan inmateril yang timbul akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, maka patut dan wajar di hukum



membayar secara keseluruhan kerugian materil + kerugian inmateril sebesar Rp. 80.000.000,- + Rp. 50.000.000,- + Rp. 100.000.000,- = Rp 230.000.000, (*Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*), yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sekaligus dan tunai secara tanggung renteng tunai dan seketika;-

7. Bahwa karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), maka patut menurut hukum bila Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan tanah Obyek Sengketa dinyatakan Tidak Sah dan Tidak mengikat secara hukum serta dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dengan seketika, tanpa syarat serta tanpa beban apapun;
8. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II wajib dibebani Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini;
9. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat I dan Tergugat II di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
10. Bahwa karena Gugatan Penggugat berdasar hukum dan didukung dengan bukti hukum yang otentik berupa SHM maka untuk menjamin putusan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memutus Dan Memeriksa Perkara A Quo menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Lain;

### TUNTUTAN PROVISI

Bahwa karena saat ini Tergugat I dan Tergugat II masih menguasai Obyek Sengketa dan mengolahnnya, maka untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat, Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Memutus Perkara A Quo untuk menjatuhkan Putusan Provisi, agar kiranya segala bentuk kegiatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II di atas obyek sengketa di berhentikan sementara sampai dengan adanya putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka beralasan dan berdasar hukum Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;



- Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe dengan luas 10.523 M<sup>2</sup> (*Sepuluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00480 Tertanggal 25 April 2014 atas nama WAYAN GEMUH.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara :Berbatasan dengan Tanah Djamrin L dan Tanggul/Saluran.

Barat :Berbatasan dengan Djamrin L dan Supardi dahulu,  
Sekarang Made Duriantara.

Selatan :Berbatasan dengan Agus Sudarsono

Timur :Berbatasan dengan Tanggul/Saluran

- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengklaim dan menyerobot sebagian tanah Penggugat seluas 8.800 M<sup>2</sup> dengan dalil tanah tersebut adalah tanah Tergugat II dengan cara menyuruh anaknya (Tergugat I) untuk menguasai, merubah pematang sawah dan mengolahnya adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);--
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kepada Penggugat secara tanggung renteng Tunai dan Seketika kerugian materiil dan immateriil sebagai berikut :

**a) Kerugian Materiil :**

1) Selama 4 (empat) kali masa panen sebesar **Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).**

2) Biaya/pengeluaran Penggugat mengurus perkara ini, karena atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai Obyek Sengketa tanpa Hak sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).**

**b) Kerugian immateriil :**

Rasa malu yang di derita Penggugat sejak tahun 2020 sampai saat ini (2022) dan keresahan didalam keluarga serta tekanan bathin karena malu dianggap telah mengolah sawah yang bukan haknya yang apabila diperhitungkan dan dinilai adalah sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).**

**Total kerugian materiil + kerugian immateriil sebesar Rp 230.000.000, (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);**

- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat segala surat-surat dan/atau dokumen apapun yang terbit untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak sejauh menyangkut obyek sengketa;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak sejauh menyangkut obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Unh



kepada Penggugat dengan seketika, tanpa syarat serta tanpa beban apapun seluas 8.800 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Utara : Berbatasan dengan Penggugat.
- Barat : Berbatasan dengan Djarnin L dan Supardi dahulu, Sekarang Made Duriantara.
- Selatan : Berbatasan dengan Agus Sudarsono.
- Timur : Berbatasan dengan Tanggul/Saluran.

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### **PUTUSAN PROVISI**

1. Mengabulkan Tuntutan Provisi Penggugat;
2. Menyatakan menghentikan sementara segala bentuk kegiatan diatas obyek sengketa sampai dengan adanya putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

### **SUBSIDAIR :**

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat Lain, Maka Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadapi kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RADEZA OKTAZIELA, S.H.,M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 April 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi setuju untuk dilakukannya sidang secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas Para Tergugat akui kebenarannya;

**1. GUGATAN (*ERROR IN PERSONA*)**

- Bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona* karena salah dan keliru mendudukan Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan penggugat karena faktanya Tergugat I tidak pernah menyerobot tanah obyek sengketa. Adapun Tergugat I menguasai dan mengelola sebahagian tanah obyek sengketa atas dasar pemberian dari Tergugat II sedangkan yang menguasai dan memiliki sebahagian besar tanah obyek sengketa adalah kakak dan adik kandung Tergugat I sebagai pembagian tanah dari orang tua (Tergugat II).
- Bahwa Tergugat I sampai saat ini belum mendapat bagian tanah obyek sengketa, melainkan hanya membantu mengolah tanah Tergugat II dan Tanah Kakak dan Adik Tergugat I.
- Bahwa obyek sengketa yang dikelola sebagai sawah semuanya dibiayai oleh kakak dan adik kandung Tergugat I, sehingga tidak tepat atau salah apabila Penggugat menyatakan Tergugat I menyerobot obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas yang menunjukkan gugatan Penggugat *Error In Persona* karena salah dan keliru mendudukan Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan sehingga patut dan berdsasar hukum apabila dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)**

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena masih ada pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat, yaitu kakak dan adik kandung Tergugat I. Seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat adalah kakak dan adik kandung Tergugat I yang faktanya obyek sengketa yang saat ini dikuasai dan dibiayai oleh kakak dan adik kandung Tergugat I merupakan pembagian dari orang tua (Tergugat II), selain itu yang menguasai dan membiayai pengelolaan



obyek sengketa sebagai sawah pertanian sampai saat ini adalah kakak dan adik kandung Tergugat I atas nama Bibi dan Eprit.

- Bahwa oleh karena tidak diikuti kakak dan adik kandung Tergugat I sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, maka patut dan berdasar hukum apabila dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena kurang pihak (*plurium litis consortium*).

### 3. GUGATAN KABUR (*OBSCUIR LIBEL*)

Bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat dibuat secara tidak cermat, tidak jelas serta kabur batas-batasnya. Sebab batas-batas tanah obyek sengketa dalam gugatan, Penggugat menyebut batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Djamrin L dan Supardi dahulu, sekarang Made Duriantara.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Penggugat
- Sebelah selatan berbatasan dengan Agus Sudarsono
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanggul/Saluran.

Sementara faktanya batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat II bersama anak-anaknya atas nama Bibi dan Eprit adalah sebagai berikut;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Eprit
- Sebelah Utara berbatasan dengan Bibi
- Sebelah selatan berbatasan dengan Agus Sudarsono
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pengairan.

Sehingga dengan tidak jelas dan kaburnya batas-batas obyek sengketa yang di dalilkan oleh Penggugat, maka kiranya majelis hakim yang mulia sangat berdasar hukum apabila dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/SIP/1979 Tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “ *Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*” .

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat diatas, maka patut kiranya dinyatakan gugatan penggugat *Error In Persona*, Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan Kabur (*Obscuur Libel*). Sehingga untuk itu layak kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Para Tergugat.

### B. DALAM KONVENSI



1. Bahwa mohon terhadap hal-hal yang dinyatakan dalam Eksepsi sepanjang relevan dan kontekstual secara mutatis dan mutandis dianggap diajukan kembali dalam jawaban Konvensi;
2. Bahwa Para Tergugat membantah, menolak dan menyangkal keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara jelas diakui dan dinyatakan sebagai kebenaran;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 1 adalah dalil yang sangat tidak benar dan menyesatkan, karena faktanya tanah yang dibeli oleh Penggugat adalah tanah warisan dari orang tua Tergugat II atau kakek Tergugat I, adapun SUMA mendapatkan Tanah Obyek Sengketa dari SUPA dan SUPA mendapatkan tanah obyek sengketa dari SIHA sementara tanah warisan SIHA bukanlah tanah Obyek Sengketa, hal ini sesuai dengan keterangan saksi yang dihadirkan SIHA pada saat pertemuan dilakukan dihadapan Kepolisian Resort Lambuya yang menyatakan bahwa diatas Tanah Obyek Sengketa ada tanaman pohon Sagu, sementara pengakuan SIHA diatas tanahnya tidak ada tanaman pohon Sagu, sehingga hal ini menunjukkan bahwa SIHA telah menjual tanah warisan (Obyek Sengketa) milik Tergugat II kepada SUPA dan kemudian SUPA menjual tanah Obyek Sengketa yang merupakan tanah warisan Tergugat II kepada SUMA dan akhirnya SUMA menjual tanah warisan Tergugat II kepada Penggugat;  
Bahwa oleh karena tanah yang dibeli oleh Penggugat kepada SUMA adalah tanah warisan Tergugat II, maka patut dinyatakan dalil gugatan Penggugat ditolak.
4. Bahwa para Tergugat tidak pernah datang megajukan keberatan kepada Penggugat terhadap pengelolaan tanah obyek sengketa karena setahu Para Tergugat tanah obyek sengketa hanya dipinjam pakai dan disewakan oleh keluarga Tergugat. Nanti setelah diketahui kemudian bahwa obyek sengketa telah dijual oleh SUMA, maka sejak saat itulah Tergugat mengajukan keberatan kepada Penggugat hingga saat ini. Untuk itu dalil gugatan Penggugat pada point 2 adalah dalil yang keliru dan patut untuk ditolak;
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 4 adalah tidak benar, karena perbuatan Para Tergugat tidak merugikan Penggugat tetapi sebaliknya Penggugatlah yang telah merugikan Para Tergugat dengan mengajukan penerbitan sertifikat diatas tanah warisan Tergugat II dan diduga penerbitan sertifikat tidak prosedural karena saat ini telah diajukan proses pembatalannya. Sehingga apa yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar dan patut ditolak;



6. Bahwa tidak benar dan menyesatkan dalil Penggugat pada angka 5 dalam gugatannya mengenai hasil panen sawah, faktanya para Tergugat belum menikmati hasil panen yang baik karena keadaan hama atau hewan perusak tanaman masih banyak terdapat dipersawaan. Sekalipun para Tergugat telah memanen padi bukan menjadi suatu persoalan karena memang sawah yang dikelola merupakan sawah milik Tergugat II dan anak-anaknya. Untuk itu dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan;
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 6 adalah dalil yang menyesatkan dan tidak berdasar hukum. Sebab jumlah hasil setiap kali panen tentunya secara umum tidak dapat dipastikan jumlah karungnya karena hal ini dilihat dari kondisi persawaan dan cara perawatan sawah. Sebagai contoh sawah yang berada diwilayah duriasi setiap panen dapat menghasilkan 100 – 200 karung gabah dengan kondisi luas tanah yang memadai, sebaliknya sawah yang berada diwilayah lambuya setiap panen hanya dapat menghasilkan 10-20 karung karena luas tanah yang tidak memadai dan keberaad hama dan perawatan. Untuk itu dalil Penggugat sangat tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar dalam menentukan jumlah setiap kali panen karena Penggugat tidak menghitung luas tanah persawaan, maka perlu sedikit Tergugat arahkan kepada Penggugat untuk meminta petunjuk pada dinas pertanian dalam menghitung jumlah hasil panen persawahan sesuai luas lahannya; Bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak jelas dan hanya mengada-ada, maka patut kiranya Majelis Hakim untuk mengesampingkan atau menolak dalil Penggugat tersebut.
8. Bahwa oleh karena Para Tergugat mengelola dan menguasai tanah obyek sengketa atas dasar tanah warisan orang tua Tergugat II, maka patut kiranya dianggap sebagai perbuatan yang sah demi hukum. Sehingga dalil Penggugat pada Point 7 patut untuk tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan atau ditolak;
9. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada angka 8-10 tidak perlu lagi Para Tergugat menanggapi sebab dalil tersebut masih merupakan kelanjutan dari dalil gugatan angka 7 yang tidak terbukti kebenarannya atau para Tergugat telah bantahkan.

### **C. DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah di pergunakan dalam jawaban konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi.
2. Bahwa Para Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap

*Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Unh*



Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah Pemilik tanah warisan yang sah terletak di Kelurahan Lambuya, Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe dengan Luas tanah warisan keseluruhan lebih kurang dari 10.515 M<sup>2</sup> (*Sepuluh Ribu Lima Ratus Lima Belas Meter Persegi*).
4. Bahwa faktanya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi memiliki tanah berdasarkan dari warisan yang sejak dahulu telah dikelola secara turun temurun oleh orang tua Tergugat II Konvensi yang diatas tanah tersebut dahulu ditanami pohon sagu.
5. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah beritikad buruk untuk menguasai dan ingin memiliki tanah warisan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan mengajukan penerbitan sertifikat, maka tentunya, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian materil dan immateril.
6. Bahwa adapun kerugian materil dan immateril yang di timbulkan akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut ;

- **Kerugian Materil**

Bahwa kerugian materil yang timbul akibat itikad buruk dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah Rp.1.000.000.000 (*Satu Milyar Rupiah*), karena telah membuat sertifikat diatas tanah warisan Peggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi.

- **Kerugian Immateril**

Bahwa adapun kerugian materil yang di derita oleh Para Peggugat Rekonvensi adalah rasa malu karena fitnah yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi yaitu dengan tuduhan mengklaim atau menyerobot tanah milik Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi. Sehingga dengan fitnah tersebut maka Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi wajib merehabilitasi nama baik keluarga besar Para Peggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang jika kerugian akibat fitnah tersebut dirupiahkan, maka nilai rupiah tersebut sebesar Rp. 5.000.000.000 (*Lima Milyar Rupih*).

7. Bahwa atas kerugian tersebut maka wajib di bayar oleh Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi sesaat setelah putusan ini berkuatan hukum tetap.



Maka berdasarkan uraian dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, dengan ini Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat.
- Menyatakan gugatan *a quo, error In Persona*, Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

**DALAM REKONVENSI**

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhannya.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materil dan inmateril secara keseluruhan sebesar Rp. 6.000.000.000 (*Enam Milyar Rupiah*).
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi untuk membayar kerugian materil dan inmateril sesaat putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik pada tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik pada tanggal 2 Juni 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00480/2014 Desa Lambuya tanggal 25 April 2014 surat ukur 66/Lambuya/2014 luas 10.523 m<sup>2</sup> (meter persegi) tanggal 20 Maret 2014 atas nama Wayan Gemuh, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe No.MP.02/295-



74.13/III/2022 tertanggal 5 April 2022, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB letak objek di Kelurahan Lambuya, nama wajib pajak atas nama Wayan Gemuh tertanggal 30 September 2022, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 pasal 1 angka 20, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan hasil *print out* fotokopinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Undang-Undang No.5 Tahun 1960 pasal 19 ayat (1) dan Ayat (2) Huruf C, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan hasil *print out* fotokopinya dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Suma**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan masalah sengketa tanah antara Wayan Gemuh sebagai Penggugat melawan Endang dan Gowa sebagai Para Tergugat, yang mana tanah tersebut Saksi jual kepada Penggugat;
  - Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa berada di Kelurahan Lambuya, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, yang dulu bernama Desa Asaki, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
  - Bahwa setahu Saksi luas objek sengketa kurang lebih ( $\pm$ ) 1 (satu) hektar 5 (lima) are;
  - Bahwa tanah yang Saksi jual kepada Pengggugat, Saksi peroleh setelah membeli dari Hamid dengan memberikan 1 (satu) ekor sapi;
  - Bahwa Saksi menjual tanah kepada Penggugat pada tahun 2002;
  - Bahwa kondisi tanah pada tahun 2002 berupa hutan yang hanya ditumbuhi bambu-bambu;
  - Bahwa tahun 2002 sudah ada saluran air di sekitar objek sengketa;
  - Bahwa Saksi menjual tanah kepada Penggugat seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2002;
  - Bahwa tanah yang Saksi olah, lalu Saksi jual kepada Penggugat tidak ada berbatasan dengan tanah Tergugat I dan Tergugat II
  - Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa pada tahun 2002 terletak di Kelurahan Lambuya;



- Bahwa batas-batas tanah yang Saksi jual kepada Penggugat untuk sebelah Barat berbatasan dengan Pengairan, sebelah Utara berbatasan dengan Tanggul, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Gamasa dan Lamasa, sebelah Timur berbatasan Tanah Sapi;
  - Bahwa Saksi kenal orang yang bernama Supa anak dari Hamid, Siha kemanakan dari Hamid;
  - Bahwa tidak ada surat-surat tanah pada saat Saksi membeli tanah dari Hamid;
  - Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul tanah yang dimiliki oleh Hamid;
  - Bahwa setelah Saksi menjual tanah kepada Penggugat, Saksi tidak pernah lagi melihat tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama Saksi mengolah tanah yang Saksi jual kepada Penggugat tersebut;
  - Bahwa tanah yang Saksi jual kepada Penggugat tidak memiliki sertifikat tanah;
  - Bahwa pada saat Saksi menjual tanah kepada Penggugat, Saksi memperlihatkan letak tanah tersebut kepada Penggugat;
  - Bahwa pada saat Saksi membeli tanah dari Hamid ada di pasang patok atau tanda di setiap batas tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebelum menjual tanah kepada Penggugat;
  - Bahwa pada saat terjadi transaksi jual beli tanah antara Saksi dengan Hamid, ada saksi yang mengetahui transaksi tersebut diantaranya anak pak Hamid bernama Supa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada Para Tergugat di lokasi tanah yang Saksi jual kepada Penggugat;
  - Bahwa ada surat jual beli antara Saksi dengan Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak pernah menjual tanah yang Saksi jual kepada Penggugat tersebut kepada orang lain;
  - Bahwa tidak ada anak Hamid yang tidak terima saat tanah Hamid di jual kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi ada pada saat dilakukan mediasi terkait tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
  - Bahwa transaksi jual beli tanah antara Saksi dengan Penggugat dilakukan dihadapan Lurah, yang mana tanah tersebut dijual dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. **Nasir B., A.Ma.Pd**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan masalah sengketa tanah antara Wayan Gemuh sebagai Penggugat melawan Endang dan Gowa sebagai Para Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa berada di Kelurahan Lambuya, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, yang mana dulu bernama Desa Asaki, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
- Bahwa setahu Saksi, luas tanah yang menjadi objek sengketa sekira 88 (delapan puluh delapan) are, sedangkan luas tanah yang dikuasai Penggugat sekira 1 (satu) hektar dan 5 (lima) are;
- Bahwa setahu Saksi, wilayah tanah Lalonaha adalah tanah dimana terletak di objek sengketa dan sekitarnya;
- Bahwa setahu Saksi, Para Tergugat tidak ada memiliki tanah yang saat ini menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Suma yang mengolah tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengolah tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa di sekitar objek sengketa ada tanah keluarga/om Saksi yang bernama Tanggeu, yang mana Saksi sejak tahun 1967 sampai tahun 2022 sering melewati objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Suma memiliki surat jual beli antara Suma dengan Penggugat dan antara Suma dengan Hamid;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri Mediasi di Polsek Lambuya pada tahun 2020 yang mana saat itu Saksi menjadi saksi atas tanah Suma;
- Bahwa Saksi melihat Suma sementara mengolah dengan membabat tanaman bambu-bambu pada tahun 2002;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Tergugat mengolah di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa pada tahun 2002;
- Bahwa Saksi tidak tahu jual beli antara Suma dengan Wayan;
- Bahwa yang hadir saat dilakukan mediasi terkait tanah yang menjadi objek sengketa pada tahun 2002 adalah Jabar, Saksi, Suma, Tergugat II, Penggugat dan dari pihak kepolisian yang mana menghasilkan kesimpulan agar dihentikan pengolahan tanah di lokasi objek sengketa, namun sampai dengan saat ini Tergugat II masih mengolah tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pohon sagu di lokasi objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi ada tanah Gamasa di sekitar tanah yang menjadi objek sengketa namun tidak berbatasan langsung;



- Bahwa Saksi melihat lokasi tanah yang dimiliki Suma saat mediasi di Polsek Lambuya;
- 3. **Tahir T**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan masalah sengketa tanah antara Wayan Gemuh sebagai Penggugat melawan Endang dan Gowa sebagai Para Tergugat;
  - Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa berada di Kelurahan Lambuya, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, yang mana dulu bernama Desa Asaki, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
  - Bahwa setahu Saksi luas tanah yang menjadi objek sengketa sekira 1 (satu) hektar dan 5 (lima) are;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat ada membeli tanah dari Suma saat ada mediasi di Polsek Lambuya pada tahun 2020;
  - Bahwa setelah terjadi mediasi Saksi, Kapolsek, pak Lurah, Penggugat, Suma, Tergugat II dan anak Tergugat II pergi melihat lokasi yang menjadi objek sengketa;
  - Bahwa yang menjadi kesimpulan dari mediasi di Polsek Lambuya pada tahun 2020 adalah agar dihentikan semua kegiatan pengolahan sawah di lokasi yang menjadi objek sengketa;
  - Bahwa setahu Saksi, pada tahun 2022 yang mengolah lokasi yang menjadi objek sengketa tersebut adalah anak dari Tergugat II;
  - Bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa untuk sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bapaknya Sapi/Musran, sebelah Timur berbatasan Saluran, sebelah Utara berbatasan dengan saluran/pembuangan, sebelah Barat berbatasan dengan Gamasa dan Jamrin;
  - Bahwa batas-batas tanah tersebut yang dulu dan saat ini masih sama;
  - Bahwa menurut keterangan dari Suma bahwa Suma memperoleh tanah dengan membeli dari Hamid, dan Hamid memperoleh tanah dari Siha;
  - Bahwa Saksi ada memiliki tanah di sekitar objek sengketa tepatnya di sebelah timur di atas saluran;
  - Bahwa tanah yang Saksi kuasai didapatkan dari warisan orang tua Saksi yang diperoleh sejak tahun 2005 pada saat terbakarnya pohon sagu;
  - Bahwa tidak ada rumpun sagu di tanah yang menjadi objek sengketa pada tahun 2005, hanya rumput bambu-bambu yang tumbuh di tanah yang diolah oleh Suma;



- Bahwa Saksi tidak melihat ada Tergugat II, anak-anak dari Tergugat II dan orang tua Tergugat II yang mengolah sagu di lokasi yang menjadi objek sengketa yang diolah Suma pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah Penggugat seluas 1 (satu) hektar dan 5 (lima) are saat Saksi lihat sertifikat atas nama Wayan Gemuh (Penggugat) di Polsek Lambuya saat mediasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli antara Suma dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat II mengolah namun ada anak Tergugat II yang mengolah di objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Suma membeli tanah dari Hamid pada tahun 2000-an;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dibeli Suma dari Hamid;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat-surat kepemilikan tanah dari Suma yang dibeli dari Hamid;
- Bahwa setahu Saksi ada tanah milik Tanggeu di sebelah objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi ada tanah Tanggeu, lalu tanah orang bugis yang berbatasan langsung dengan objek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat Tanggeu saja yang mengolah tanah sedangkan orang bugis yang berbatasan langsung dengan Suma tidak mengolah tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada menjual tanah kepada orang lain;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat II dan anaknya mengolah tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana asal-usul tanah Tergugat II dan anak Tergugat II;
- Bahwa yang mengolah di lokasi objek sengketa saat ini adalah 3 (tiga) anak-anak Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi, Suma pernah mengolah di objek sengketa dan Penggugat juga pernah mengolah di objek sengketa sekira 2 atau 3 kali panen kemudian anak Tergugat II yang mengolah;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat mengolah tanah di objek sengketa sedangkan saat ini objek kuasai anak Tergugat II namun di olah oleh Hawa;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat pernyataan atas nama Goa/Tergugat II tertanggal 12 April 2009, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda PT-I;

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Unh



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam persidangan mengajukan Saksi sebagai berikut :

1. **Irawan Laua**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan masalah sengketa tanah antara Wayan Gemuh selaku Penggugat melawan Endang dan Gowa selaku Para Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa berada di Kelurahan Lambuya, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe yang mana dulu bernama Desa Asaki, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe yang daerah tersebut disebut Para Lambuya yang berarti Ujungnya Sagu;
- Bahwa Saksi ada memiliki tanah disekitar objek sengketa yang Saksi beli pada tahun 2005 dari Sawal dan Saksi olah pada tahun 2006 sampai tahun 2007 kemudian pada tahun 2008 sampai 2011 orang lain/tetangga Saksi yang olah;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan langsung dengan objek sengketa letaknya di sebelah selatan yang mana kondisinya pada tahun 2005 belum berupa sawah namun berupa tanah yang ditumbuhi pohon sagu namun terbakar;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat II pada tahun 2006, namun tidak mengolah tanah di lokasi yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa kondisi tanah di lokasi yang menjadi objek sengketa pada tahun 2006 ada ditumbuhi rumput bambu;
- Bahwa setahu Saksi, Nasir ada memiliki tanah di sebelah selatan tanah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Suma ada tanah di sebelah saluran/tanggul di sebelah utara dari tanah yang menjadi objek sengketa yang diolah dan ada rumah pondok-pondok;
- Bahwa Nasir sudah tidak menguasai tanah tersebut namun sudah dijual ke Bapaknya Gede;
- Bahwa Saksi sudah menjual tanah Saksi yang berada di sekitar objek sengketa kepada Made Kenyot;
- Bahwa letak lokasi tanah Saksi terletak di Desa Asaki, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
- Bahwa batas tanah yang menjadi objek sengketa adalah sebelah utara berbatasan dengan Masalisi dan Tergugat II, sebelah selatan berbatasan dengan Bapaknya Gede dan Todi, sebelah timur berbatasan dengan Agus dan sebelah barat berbatasan dengan Nur;

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Unh



- Bahwa ada orang yang mengolah tanah disekitar tanah Saksi pada tahun 2006 yakni Masalisi dan Tergugat II yang terletak disebelah Utara tanah Saksi;
  - Bahwa Saksi terakhir melihat tanah Saksi pada tahun 2012 saat jual ke Made Kenyot kondisi tanah sudah berupa sawah yang tidak di olah lagi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu lagi bagaimana kondisi tanah Saksi saat ini;
  - Bahwa lokasi tanah Saksi ada memiliki ciri-ciri atau tanda khusus yakni ada bekas pohon sagu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang saat ini menjadi objek sengketa adalah tanah yang pernah diolah oleh Tergugat II;
  - Bahwa Saksi tidak tahu luas objek sengketa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu alas hak atas tanah yang dimiliki Tergugat II;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dan kenal Jamrin L, Supardi dan Ketut;
  - Bahwa kondisi tanah Saksi berupa lahan sagu yang terbakar dan belum berupa sawah;
  - Bahwa Saksi terakhir melihat Tergugat II mengolah tanah pada tahun 2006;
  - Bahwa Saksi tidak menanyakan ke Suma terkait kepemilikan tanah yang dimilikinya;
  - Bahwa Saksi melihat Tergugat II di lokasi tanahnya sekira 3 (tiga) kali dalam setahun;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Suma ada memiliki tanah di sekitar objek sengketa, yang Saksi tahu Suma adalah pengolah sagu;
  - Bahwa Saksi mengurus surat-surat terkait tanah Saksi di Pemerintah Desa Asaki, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
2. **Bung Said**, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan masalah sengketa tanah antara Wayan Gemuh selaku Penggugat melawan Endang dan Gowa selaku Para Tergugat;
  - Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa berada di Kelurahan Lambuya, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, yang mana dulu bernama Desa Asaki, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe yang daerah tersebut disebut Para Lambuya yang berarti Ujungnya Sagu;
  - Bahwa yang Saksi ketahui terkait objek sengketa adalah Saksi dan Pak Tingga pernah mengolah di objek sengketa pada tahun 1986 sampai tahun 1998 yang mana dulu lokasi tersebut ditumbuhi pohon sagu dan



ada tanaman bambu dan Saksi mengolah sagu tersebut atas perintah Pak Tingga orang tua dari Tergugat II;

- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang Saksi olah pada tahun 1986 sampai tahun 1998 tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mengolah tanah tersebut sejak tahun 1986 sampai 1998 tidak ada orang lain yang klaim kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Hamid ada memiliki tanah di objek sengketa atau di sekitar objek sengketa;
- Bahwa anak-anak Pak Tingga yang Saksi tahu antara lain Goa (Tergugat II), Sedi, Nore, Yade dan Ndoa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau mendengar Suma mengolah sagu;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1986 tidak ada tanggul di sekitar objek sengketa, yang ada tanah ditumbuhi rumput bambu dan kondisi tanah masih rawa;
- Bahwa kondisi tanah yang menjadi objek sengketa saat ini berupa sawah;
- Bahwa setahu Saksi yang mengolah tanah yang menjadi objek sengketa saat ini adalah anak-anak dari Goa (Tergugat II) yakni Endang (Tergugat I), Bibi dan Eprit dan tidak ada orang lain yang mengolah selain anak-anak Goa (Tergugat II);
- Bahwa terakhir Saksi ke lokasi yang menjadi objek sengketa pada tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2017 tanda-tanda alam atau tonggak di lokasi objek sengketa berupa tonggak sagu;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah yang ditumbuhi sagu yang Saksi olah bersama Tingga ada berbatasan sagu milik Dao dan Kenda;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik Masalisi di sekitar objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat sawah di objek sengketa adalah Tergugat II dan anak-anaknya saat itu dengar Tergugat II dan anak-anaknya mematok tanah dan membuat pematang sawah;
- Bahwa setahu Saksi yang mengolah tanah yang Saksi pernah olah sagunya pada tahun 1998 sampai saat ini adalah anak-anak Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang mengolah tanah di lokasi yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Hamid ada memiliki tanah di sekitar objek sengketa;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Unh



- Bahwa ukuran luas tanah yang ditumbuhi sagu pada tahun 1986 sampai tahun 1998 tidak sama dengan ukuran tanah yang menjadi objek sengketa saat ini, ukuran saat ini lebih kecil;
  - Bahwa setahu Saksi, lahan sawah yang dioleh anak-anak Tergugat II sama dengan lahan yang ditumbuhi sagu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu setelah tahun 1998 ada orang lain yang mengolah sawah tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi, Tergugat II tidak pernah menjual tanah di lokasi yang menjadi objek sengketa;
  - Bahwa setahu Saksi setelah tahun 2009 ada percetakan sawah dan saat itu Saksi satu pekan sekali ke lokasi tersebut;
  - Bahwa yang mengolah sawah hanya Tergugat I, dan Saksi melihat Bibi dan Eprit menggunakan traktor dan pada saat panen tidak ada orang yang komplain;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada Suma pada tahun 1986 berada di objek sengketa;
  - Bahwa Saksi tidak melihat anak-anak Tergugat II menanam padi di tanah yang menjadi objek sengketa;
  - Bahwa sawah yang diolah anak-anak Tergugat II berpetak-petak lebih dari 5 (lima) petak;
  - Bahwa Saksi tidak tahu orang yang membuat batas-batas tanah yang ditumbuhi pohon sagu tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Suma dan Hamid ada di objek sengketa pada tahun 1986;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat II ataupun Tergugat I ada kepemilikan surat-surat tanah sejak tahun 1986 sampai tahun 2021;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Irwan Laua di sekitar objek sengketa mengolah sawah;
  - Bahwa Saksi ada memiliki sawah di sekitar objek sengketa, namun saat Saksi menuju ke sawah, Saksi tidak melewati tanah yang menjadi objek sengketa namun masih terlihat dari jauh;
3. **Djamrin Lahindo**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan masalah sengketa tanah antara Wayan Gemuh selaku Penggugat melawan Endang dan Gowa selaku Para Tergugat;



- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa berada di Kelurahan Lambuya, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe yang daerah tersebut disebut Para Lambuya yang artinya Ujungnya Sagu;
- Bahwa Saksi ada memiliki tanah di sekitar tanah yang menjadi objek sengketa yang pernah berbatasan langsung pada tahun 2000-an;
- Bahwa setahu Saksi kondisi tanah Terugat II pada tahun 2000-an masih ditumbuhi pohon sagu namun pada tahun 2001 pohon satu tersebut terbakar nanti pada tahun 2005 tanah tersebut dijadikan kebun tanaman jagung;
- Bahwa pada tahun 2002 Saksi melihat Tergugat II dan anak dari Tergugat II ke objek sengketa untuk mematok keliling tanah tersebut, saat itu Saksi juga ikut membantu membuat patok tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di sebelah barat objek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa sebelah Utara berbatas dengan tanah Dao, sebelah Selatan berbatas dengan La Tunu dan Irwan, sebelah Timur berbatas dengan Tanggul, dan di sebelah Barat berbatas dengan tanah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah yang pernah di patok oleh Tergugat II seluas 70 (tujuh puluh) are;
- Bahwa tanah Saksi menjadi sawah pada tahun 2003/2004, dan saat itu tanah Tergugat II belum di menjadi sawah;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang yang mengakui tanah Tergugat II;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan langsung dengan tanah Tergugat II, Saksi mengetahui saat Saksi membeli tanah dari Zainal, dan Zainal menyampaikan kepada Saksi jika tanah Zainal berbatasan langsung dengan tanah Tergugat II;
- Bahwa Saksi melihat Suma memabat rumput-rumput bambu namun Saksi tidak tahu apakah Suma ada memiliki tanah di objek sengketa atau di sekitar objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2007 ada program perعتakan sawah di sekitar objek sengketa, dan nanti pada tahun 2008 tanah Tergugat II menjadi sawah dan di olah oleh anak-anak Tergugat II yakni Tergugat I, Bibi dan Eprit;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada ada orang yang keberatan kepada anak-anak Tergugat II yang mengolah tanah tersebut pada tahun 2008;
- Bahwa yang mengolah tanah yang menjadi objek sengketa saat ini tahun 2022 anak-anak Tergugat II yakni Tergugat I, Bibi dan Eprit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui Penggugat ada memiliki tanah di lokasi yang menjadi objek sengketa yang selama ini diolah oleh anak-anak Tergugat II setelah ada sengketa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah yang berbatasan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan surat-surat batas yang diakui adalah tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau mendengar ada jual beli antara Suma dengan Penggugat;
- Bahwa tanah yang ditumbuhi sagu yang pernah di patok oleh Tergugat II sama dengan tanah yang saat ini menjadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa Djamrin Lahindo adalah orang yang sama dengan Djamrin Lagamasi;
- Bahwa tanah Saksi ada memilik Sertifikat Hak Milik Nomor 346 yang terbit tahun 2009;
- Bahwa terakhir Saksi ke lokasi tanah Saksi sekira tahun 2007 dan tidak mengolah lagi, namun tanah Saksi saat ini diolah oleh orang lain yang dengan sistem bagi hasil, pada saat panen baru Saksi ke sawah untuk mengambil bagian hasil panen Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Irwan Laua mengolah sawah di sebelah selatan pada bulan juli tahun 2022 saat Saksi ke lokasi tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat kepemilikan tanah yang menjadi menjadi objek sengketa yang dikuasai Tergugat II;
- Bahwa Saksi melihat Suma membabat rumput bambu di tanah Goa pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak lihat Penggugat mengolah di lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tanah Tergugat II berasal dari orang tua Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat II tidak pernah menjual tanah ke Suma;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat memperoleh tanah dengan membeli dari Suma;
- Bahwa Saksi tidak pernah menitipkan tanah Saksi ke Suma;
- Bahwa Saksi pernah dititipi oleh Tergugat II untuk diolah atau dicarikan orang yang bisa mengolah tanah Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada tanah Hamid di Para Lambuya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Juli 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Unh



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

###### **Dalam Provisi :**

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdapat tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi sehingga dengan demikian majelis Hakim akan terlebih dahulu memertimbangkan tuntutan provisi Penggugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi pada pokoknya meminta agar kiranya segala bentuk kegiatan yang dilakukan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi di atas obyek sengketa di berhentikan sementara sampai dengan adanya putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil yang juga menyatakan tuntutan provisionil harus didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya;

Menimbang bahwa secara formil tuntutan provisi harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Dasar alasan dan menjelaskan urgensi serta relevansi dasar dan urgensi tersebut;
- b) Jenis dan bentuk tindakan sementara yang harus dilakukan;
- c) Tidak menyangkut materi pokok gugatan;

Menimbang bahwa mencermati tuntutan provisi yang dimintakan Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa untuk mencegah kerugian Penggugat Konvensi atas perbuatan Para Tergugat Konvensi menguasai objek sengketa maka Penggugat Konvensi meminta agar Para Tergugat Konvensi menghentikan segala aktifitas diatas tanah objek sengketa, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo tidak ada bukti permulaan yang

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Unh



cukup untuk membuktikan bahwa ada hal maupun keadaan yang mendesak dan perlu disegerakan untuk mengambil tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak berperkara dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan provisi Penggugat Konvensi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Para Tergugat Konvensi dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang :

1. Gugatan Penggugat Konvensi *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat Konvensi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi kesatu yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi tentang "gugatan Penggugat Konvensi *error in persona*";

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi dalam dalil eksepsinya tentang gugatan Penggugat Konvensi *error in persona* menyatakan bahwa :

- Gugatan Penggugat *error in persona* karena salah dan keliru mendudukan Tergugat I Konvensi sebagai pihak dalam gugatan Penggugat Konvensi, karena faktanya Tergugat I Konvensi tidak pernah menyerobot tanah objek sengketa. Adapun Tergugat I Konvensi menguasai dan mengelola sebahagian tanah objek sengketa atas dasar pemberian dari Tergugat II Konvensi sedangkan yang menguasai dan memiliki sebahagian besar tanah objek sengketa adalah kakak dan adik kandung Tergugat I Konvensi sebagai pembagian tanah dari orang tua (Tergugat II Konvensi).
- Tergugat I Konvensi sampai saat ini belum mendapat bagian tanah obyek sengketa, melainkan hanya membantu mengolah tanah Tergugat II Konvensi dan Tanah Kakak dan Adik Tergugat I Konvensi.
- Objek sengketa yang dikelola sebagai sawah semuanya dibiayai oleh kakak dan adik kandung Tergugat I Konvensi, sehingga tidak tepat atau salah apabila Penggugat menyatakan Tergugat I Konvensi menyerobot objek sengketa.

sehingga berdasarkan dalil-dalil diatas yang menunjukkan gugatan Penggugat Konvensi *error in persona* karena salah dan keliru mendudukan Tergugat I Konvensi sebagai pihak dalam gugatan sehingga patut dan berdasar hukum



apabila dinyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam repliknya menyatakan bahwa dalil eksepsi Para Tergugat Konvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi *error in persona* karena salah dan keliru mendudukkan Tergugat I Konvensi sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah eksepsi yang tidak berdasar serta kontradiksi dengan dalil Para Tergugat Konvensi, karena dalil Para Tergugat Konvensi dalam eksepsinya tersebut menyatakan bahwa Penggugat Konvensi telah salah dan keliru mendudukkan Tergugat I Konvensi sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sementara di satu sisi Para Tergugat Konvensi menyatakan bahwa “Tergugat I Konvensi menguasai dan mengolah sebahagian objek sengketa atas dasar dari pemberian Tergugat II Konvensi” dan Penggugat Konvensi juga menyatakan bahwa dalil eksepsi Para Tergugat Konvensi tentang *error in persona* saling bertentangan satu sama lainnya, sebagaimana dalil sebelumnya Para Tergugat Konvensi menyatakan bahwa “Tergugat I Konvensi menguasai dan mengolah sebahagian objek sengketa atas dasar dari pemberian Tergugat II Konvensi” sementara pada dalil berikutnya Para Tergugat Konvensi kembali mempertegas bahwa “Tergugat I Konvensi Sampai Saat Ini Belum Mendapat Bagian Tanah Objek Sengketa, Melainkan Hanya Membantu Mengolah Tanah Tergugat II Konvensi”;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi telah menanggapi replik Penggugat Konvensi terkait eksepsi *error in persona* dengan mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan replik Penggugat Konvensi tentang *error in persona* sangatlah keliru sebab yang dimaksud dari Tergugat I Konvensi menguasai dan mengelolah tanah sawah dari pemberian Tergugat II Konvensi tidaklah dimaknai suatu pengalihan hak hukum secara otentik melainkan suatu tindakan membantu mengelolah secara fisik, yang berbeda dengan keberadaan kepemilikan Kakak dan Adik Tergugat I Konvensi dimana sebahagian besar tanah sawah (obyek sengketa) diserahkan Tergugat II Konvensi melalui suatu akta otentik yang dapat dibuktikan, sehingga seharusnya yang didudukkan sebagai Tergugat adalah Kakak dan Adik Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam teori dan doktrin hukum acara perdata dikenal beberapa bentuk gugatan *error in persona* yaitu dapat berbentuk diskualifikasi salah orang yang bertindak sebagai Penggugat, dapat berbentuk salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) dan juga dapat berbentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1883 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 Jo. Nomor : 1826 K/Pdt/1984 tanggal 21 November 1985, menyatakan bahwa “yang menentukan siapa-siapa yang akan



ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya terserah kepada pihak Penggugat, Penggugatlah yang paling tahu dan menentukan siapa saja yang telah merugikan hak-haknya”, namun berdasarkan yurisprudensi tersebut juga tersirat bahwa Tergugat yang ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara haruslah pihak yang mempunyai hubungan hukum yang merugikan hak-hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Bung Said dan Saksi Djamrin Lahindo yang merupakan Para Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi dalam perkara a quo, didapatkan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa diolah juga oleh Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab jinawab para pihak dalam perkara a quo terkait eksepsi Para Tergugat Konvensi tentang gugatan Penggugat Konvensi *error in persona* menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi mendudukkan Tergugat I Konvensi dalam perkara a quo sebab Penggugat Konvensi merasa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi terhadap objek sengketa dan perbuatan hukum Tergugat I Konvensi tersebut merugikan Penggugat Konvensi, yang mana dalil replik Penggugat Konvensi tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Bung Said dan Saksi Djamrin Lahindo yang merupakan Para Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi, sedangkan jawaban dan duplik Para Tergugat Konvensi pada pokoknya juga telah menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi berada dan mengolah di objek sengketa sekedar membantu mengolah objek sengketa tersebut tidak didukung dengan bukti yang cukup, sehingga Majelis Hakim dengan berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas dan memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1883 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 Jo. Nomor : 1826 K/Pdt/1984 tanggal 21 November 1985 berpendapat bahwa eksepsi kesatu Para Tergugat Konvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi *error in persona* tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi kedua dari Para Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa “gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*)” dengan dalil sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena masih ada pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat, yaitu kakak dan adik kandung Tergugat I Konvensi. Seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat adalah kakak dan adik kandung Tergugat I yang faktanya objek sengketa yang saat ini dikuasai dan dibiayai oleh kakak dan adik kandung Tergugat I Konvensi merupakan pembagian dari orang tua (Tergugat II Konvensi), selain itu yang menguasai dan membiayai pengelolaan objek sengketa sebagai



sawah pertanian sampai saat ini adalah kakak dan adik kandung Tergugat I Konvensi atas nama Bibi dan Eprit;

- Bahwa oleh karena tidak diikuti kakak dan adik kandung Tergugat I Konvensi sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, maka patut dan berdasar hukum apabila dinyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*) karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam repliknya menyatakan bahwa dalil bahwa eksepsi Para Tergugat Konvensi terkait gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sangat tidak berdasar untuk digunakan dalam perkara *a quo*, sebab sampai saat ini kedua saudara Tergugat I Konvensi tidak pernah menguasai atau mengolah objek sengketa, begitu pun pada saat proses mediasi dilakukan di Polsek Lambuya, Tergugat II Konvensi maupun saudara-saudara Tergugat I Konvensi tidak menunjukkan adanya bukti surat kepemilikannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi dalam dupliknya telah menyatakan bahwa terhadap dalil replik Penggugat Konvensi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sangat keliru dan menyesatkan, sebab kenyataannya sejak orang tua Tergugat II Konvensi dan Kakek Tergugat I Konvensi memiliki dan menguasai objek sengketa yang pada saat itu masih berupa perkebunan yang ditanami sagu kemudian beralih menjadi persawahan dan kemudian tanah (objek) telah dibagikan Tergugat II Konvensi kepada anaknya atas nama BIBI dan atas nama EPRIT sesuai dengan akta yang dibuat Tergugat II Konvensi, dan sejak adanya pembagian tanah (objek), sehingga semua biaya dan pengelolaan tanah sawah (objek) dimaksud sepenuhnya menjadi tanggungjawab BIBI dan EPRIT yang sampai saat ini masih mengelola tanah sawah (obyek) tersebut. Untuk itu patut dan berdasar apabila gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena masih ada pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat yaitu BIBI dan EPRIT;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan bahwa gugatan yang mengandung cacat formil salah satunya adalah dalam bentuk gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang mempunyai konsekuensi yuridis gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 (satu) huruf b menjelaskan bahwa “jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama



Penjual dan atau jual beli dilakukan dibawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima”, dan dalam huruf c menjelaskan “dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa, sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974, menyatakan bahwa “suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 437 K/Sip/1973 jo. No. 1072 K/Sip/1982 pada pokoknya menyatakan gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (*feitelijke*) menguasai barang sengketa, maka sepatutnya diajukan gugatan kepada pihak-pihak yang menguasai objek sengketa baik secara nyata (*de facto*) maupun secara hukum (*de jure*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam duduk perkara bahwa terhadap perkara a quo telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada 15 Juli 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi, Kuasa Para Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi dengan dibantu petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Konawe dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut Tergugat I Konvensi menyatakan bahwa di dalam objek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat Konvensi terdapat tanah yang di kuasai oleh saudara Tergugat I atas nama Bibi dan Eprit dan merupakan anak dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh keterangan dari saksi Tahir T yang merupakan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi yang bersesuaian dengan keterangan saksi Bung Said dan saksi Djamrin Lahindo yang merupakan saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat Konvensi pada pokoknya melihat tanah obyek sengketa diolah oleh anak-anak dari Tergugat II yakni Tergugat I, Bibi dan Eprit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas yang mana dari hasil sidang pemeriksaan setempat diperoleh keterangan bahwa di dalam objek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat Konvensi terdapat tanah yang di kuasai oleh saudara Tergugat I atas nama Bibi dan Eprit dan merupakan anak dari Tergugat II yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tahir T yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan bersesuaian pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Bung Said dan saksi Djamrin Lahindo yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 huruf c, Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 437 K/Sip/1973 jo. No. 1072 K/Sip/1982 berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi juga telah menyatakan asal usul kepemilikan Penggugat Konvensi atas objek sengketa diperoleh dari membeli dari Suma kemudian tanah objek sengketa tersebut di sertifikatkan oleh Penggugat Konvensi, hal mana dalil peristiwa jual beli tersebut tidak dibantah dengan tegas oleh Para Tergugat Konvensi sehingga menunjukkan bahwa tanah objek sengketa yang diperoleh dari Suma melalui jual beli adalah tanah yang belum bersertifikat, maka dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 huruf b maka Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya Suma juga didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak ditariknya Bibi, Eprit dan Suma sebagai pihak dalam perkara ini telah menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak atau mengandung cacat formil *plurium litis consortium*, sehingga dengan demikian eksepsi kedua Para Tergugat Konvensi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Para Tergugat Konvensi telah dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan, maka eksepsi Para Tergugat Konvensi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat Konvensi telah dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat Konvensi tersebut dan sebagai konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat Konvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

## **DALAM REKONVENSI**

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Unh



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.913 K/Pdt/1975 yang memuat kaidah hukum bahwa sesuai sifat *accessoir* yang melekat pada gugatan rekonvensi dan intervensi terhadap konvensi, maka apabila gugatan konvensi dinyatakan *niet ontvankelijkverklaard* maka dengan sendirinya gugatan rekonvensi dan intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sehingga dengan demikian gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*), sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg serta Peraturan Perundang-undangan lainnya dan yurisprudensi yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Provisi :**

Menolak tuntutan Provisi Penggugat Konvensi;

**Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

**DALAM REKONVENSI**

Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.391.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh kami, Ikhsan Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulnia Pratiwi, S.H dan Yan Agus Priadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Unh tanggal 14 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota serta Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ZULNIA PRATIWI, S.H.

IKHSAN ISMAIL, S.H.

ttd

YAN AGUS PRIADI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

TIMBUL WAHONO, S.H.

#### Perincian biaya:

- PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 150.000,00
- Panggilan	Rp. 1.373.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.818.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 3.391.000,00</b>

(tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)